KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

NOMOR SOP	:	**W.32-OT.02.02 - 35**
TANGGAL PEMBUATAN	:	**3 Februari 2026**
TANGGAL REVISI	:	**-**
TANGGAL EFEKTIF	:	**3 Februari 2026**
DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002**
NAMA SOP	:	**PENYUSUNAN LAPORAN SPIP**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 271); 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Memahami teknis penulisan laporan sesuai tata naskah dinas; 3. Mengetahui dan memahami penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
a. SOP Daftar Inventaris Masalah; b. SOP Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko.	1. Surat Permohonan/Disposisi; 2. Komputer dan Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Jaringan Telekomunikasi.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KABAG TU DAN UMUM	KATIM PPA	OPERATOR SPIP	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan untuk membuat Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Mulai				Disposisi	15 Menit	Instruksi/ disposisi	
2	Memberikan disposisi untuk membuat Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Memberikan arahan untuk menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
4	Menyusun dan menyampaikan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk dikoreksi			Tidak		Konsep Laporan SPIP	4 Hari	Konsep Laporan SPIP	
6	Mengoreksi dan menyampaikan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Tidak			Konsep Laporan SPIP	60 Menit	Konsep Laporan SPIP	
7	Mengoreksi dan menyampaikan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			Ya		Konsep Laporan SPIP	60 Menit	Konsep Laporan SPIP	
9	Menandatangani dan menyampaikan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi ke Setjen dan Itjen	Selesai	Ya			Laporan SPIP	60 Menit	Laporan SPIP Terintegrasi ditanda tangani	